



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1111, 2012

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH. Rencana umum.  
Pengadaan Barang/Jasa. Pengumuman.**

## **PERATURAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 13 TAHUN 2012**

## **TENTANG**

**PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**
  - b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan melakukan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai tata nilai pengadaan;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**

- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 748);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. **Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**
3. **Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/D/I pengguna APBN/APBD.**
4. **Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.**
5. **Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.**
6. **Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.**
7. **Pejabat Pengadaan, yang selanjutnya disebut PP, adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.**
8. **Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut RUP, adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).**
9. **Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai Penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.**
10. **Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.**

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

**Tujuan disusunnya peraturan ini adalah**

- (1) **Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP di lingkungan K/L/D/I, di dalam tata cara pengumuman RUP.**

- (2) Mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap RUP dan keseragaman format pengumuman RUP.
- (3) Mempercepat pengumuman RUP dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh LKPP.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup RUP meliputi:

- (1) RUP melalui Swakelola.
- (2) RUP melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

**BAB IV**  
**RENCANA UMUM PENGADAAN**  
**Pasal 4**

(1) Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam RUP:

a. RUP melalui Swakelola:

1. Nomor;
2. Tanggal;
3. Nama K/L/D/I;
4. Alamat;
5. Nomor urut kegiatan swakelola atau paket pengadaan/pekerjaan;
6. Kode dan nama satuan kerja;
7. Nama kegiatan atau paket pengadaan/pekerjaan;
8. Nilai kegiatan swakelola yang pengadaannya melalui lelang/seleksi;
9. Volume kegiatan swakelola yang pengadaannya melalui lelang/seleksi;
10. Nilai kegiatan pengadaan lainnya yang tidak dilaksanakan melalui lelang/seleksi;
11. Lokasi pekerjaan;
12. Sumber dana;
13. Tanggal awal lelang/seleksi;
14. Tanggal selesai lelang/seleksi;
15. Tanggal awal pelaksanaan pekerjaan;

16. Tanggal selesai pelaksanaan pekerjaan; dan
  17. Keterangan.
- b. RUP melalui Penyedia Barang/Jasa:
1. Nomor;
  2. Tanggal;
  3. Nama K/L/D/I;
  4. Alamat;
  5. Nomor urut paket pengadaan/pekerjaan;
  6. Kode dan nama satuan kerja;
  7. Nama paket pengadaan/pekerjaan;
  8. Nama kegiatan;
  9. Jenis belanja;
  10. Jenis pengadaan;
  11. Nilai paket pengadaan/pekerjaan dengan lelang/seleksi;
  12. Nilai paket pengadaan/pekerjaan dengan penunjukan langsung/pengadaan langsung;
  13. Nilai paket pengadaan/pekerjaan dengan pembelian secara elektronik;
  14. Volume paket pengadaan/pekerjaan;
  15. Lokasi pekerjaan;
  16. Sumber dana;
  17. Tanggal awal pelaksanaan pemilihan penyedia;
  18. Tanggal selesai pelaksanaan pemilihan penyedia;
  19. Tanggal awal pelaksanaan pekerjaan;
  20. Tanggal selesai pelaksanaan pekerjaan; dan
  21. Keterangan.
- (2) Dalam RUP melalui swakelola, kegiatan yang melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung/pembelian secara elektronik dapat digabungkan menjadi satu kelompok.

## BAB V

### PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN

#### Pasal 5

Hal-hal yang perlu diumumkan dalam RUP:

- (1) RUP melalui Swakelola mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf a kecuali tentang sumber dana.
- (2) RUP melalui Penyedia Barang/Jasa mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf b kecuali tentang sumber dana.

**Pasal 6**

Format RUP wajib diunggah (*upload*) dalam Portal Pengadaan Nasional dengan aplikasi yang terdapat pada *website: [www.inaproc.lkpp.go.id](http://www.inaproc.lkpp.go.id)*

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Format RUP dan pengumuman RUP ini menggantikan format RUP dan pengumuman RUP yang terdapat dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2012  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

**AGUS RAHARDJO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**